



**ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA CV. ARS**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Endin Nasrudin

022118140

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

FEBRUARI 2023



**ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA CV. ARS**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
BADAN PADA CV. ARS**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari : Kamis, tanggal 9 Februari 2023

Endin Nasrudin

022118140

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

(Drs. Monang Situmorang. Ak., M.M., CA.)



Ketua Komisi Pembimbing

(Joko Supriyanto, Ak.,M.Ak.,CA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Wiwik Budianti, S.E., M.Si.)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endin Nasrudin
Nomor Pokok Mahasiswa : 022118140
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada CV.ARS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 9 Februari 2023



Endin Nasrudin

022118140

© Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ENDIN NASRUDIN, 022118140, Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada CV. ARS. Di bawah bimbingan JOKO SUPRIANTO dan WIWIK BUDIANTI.2023

Metode penyusutan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 2021, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya dua, yaitu metode penyusutan secara garis lurus dan metode penyusutan secara saldo menurun. Besarnya penyusutan dari aset tetap ini dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya laba kena pajak, untuk mengoptimalkan laba maka perlu dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif eksploratif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya serta mengumpulkan data yang relevan yang tersedia dalam perusahaan untuk disusun, dipelajari, dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini mengambil data dari CV. ARS, dalam penelitian ini menggunakan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusutan atas aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan, karena penyusutan merupakan beban sebagai penentu besar kecilnya laba kena pajak. Dalam metode penyusutan secara garis lurus lebih baik diterapkan oleh perusahaan, karena untuk beban penyusutan akan lebih besar, sehingga dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan badan.

Kata kunci: Aset tetap, Penyusutan Aset Tetap, Penghematan Beban Pajak Penghasilan

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul penelitian yang penulis jadikan topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu “Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada CV. ARS”.

Dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Allah SWT, karena kehendak-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga besar penulis atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang, semangat, motivasi dan segala dukungan baik secara moril maupun materi yang tidak dituliskan satu persatu.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.
4. Ketua Program Studi Akuntansi FE-Unpak Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.
5. Bapak Joko Supriyanto, Ak., MAk., CA selaku ketua komisi pembimbing, yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si. selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta yang senantiasa selalu ada untuk penulis, yang selalu menghibur, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi 2018 teman seperjuangan semasa kuliah.
10. Teman-teman satu dosen bimbingan yang selalu saling memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun penyusunannya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan penulis dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dunia akhirat bagi semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Aamiin.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, Februari 2023

Endin Nasrudin

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Praktis	5
1.4.2 Kegunaan Akademis	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan	9
2.1.3 Objek Pajak Penghasilan.....	11
2.1.4 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak.....	12
2.1.5 Penghasilan PPh yang Bersifat Final	14
2.2 Aset Tetap	15
2.2.1 Definisi Aset Tetap	15
2.2.2 Cara Perolehan Aset Tetap Berwujud	15
2.2.3 Definisi Penyusutan Aset Tetap Berwujud	18
2.2.4 Metode dan Tarif Penyusutan	19

2.2.5	Metode dan Tarif Penyusutan Menurut Perpajakan.....	22
2.3	Pajak Penghasilan.....	23
2.3.1	Definisi Pajak Penghasilan.....	23
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan	26
2.3.3	Tarif Pajak Penghasilan.....	26
2.3.4	Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final atas Jasa Konstruksi.....	27
2.3.5	Konsep Nilai Waktu Uang (<i>Time value of money</i>)	28
2.4	Perencanaan Pajak.....	28
2.4.1	Pengertian Perencanaan Pajak.....	28
2.4.2	Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak	29
2.4.3	Strategi Perencanaan Pajak	30
2.4.4	Aspek-Aspek dalam Perencanaan Pajak	30
2.5	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	31
2.5.1	Penelitian Sebelumnya	31
2.5.2	Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	38
3.2.1	Objek Penelitian	38
3.2.2	Unit Analisis.....	38
3.2.3	Lokasi Penelitian	38
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	38
3.3.1	Jenis Data	38
3.3.2	Sumber Data.....	39
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	39
3.5	Metode Penarikan Sampel.....	40
3.6	Metode Pengumpulan Data	40
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	42
4.1.	Gambaran Umum CV. ARS.....	42

4.1.1. Sejarah CV. ARS	42
4.1.2. Kegiatan Usaha	42
4.1.3. Struktur Organisasi.....	43
4.2. Penerapan Perencanaan Pajak	44
4.2.1. Aspek perencanaan pajak formal CV. ARS	44
4.2.2. Aspek perencanaan pajak material CV. ARS.....	45
4.2.3. Jenis aset tetap.....	45
4.2.4. Perolehan aset tetap.....	46
4.3. Penyusutan atas aset tetap pada CV. ARS	48
4.3.1 Penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus.....	50
4.3.2 Penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun	52
4.3.3 Perbandingan <i>present value</i> dengan beban penyusutan atas aset tetap...	55
4.3.4 Perhitungan garis lurus dan saldo menurun menggunakan <i>Present Value</i>	56
4.4. Pembahasan.....	57
4.4.1 Pengaruh metode penyusutan aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. ARS.....	57
4.5. Interpretasi hasil penelitian	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Laba/Rugi.....	3
Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Aset Tetap Menurut Perpajakan	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Oprasionalisasi Variabel	40
Tabel 4.1 Daftar Aset Tetap	45
Tabel 4.2 Harga Perolehan Aset Tetap	47
Tabel 4.3 Pengelompokan Aset Tetap Inventaris Kantor	47
Tabel 4.4 Penyusutan Aset Tetap.....	48
Tabel 4.5 Perhitungan Penyusutan Metode Garis Lurus.....	50
Tabel 4.6 Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus.....	51
Tabel 4.7 Perhitungan Penyusutan Inventaris Kantor Dengan Metode Saldo Menurun .	52
Tabel 4.8 Perhitungan Penyusutan Kendaraan Dengan Metode Saldo Menurun	53
Tabel 4.9 Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun	53
Tabel 4.10 Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus Dan Metode Saldo Menurun	54
Tabel 4.11 Suku Bunga dan Tingkat DF.....	55
Tabel 4.12 Perbandingan Perhitungan Penyusutan Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus Dan Metode Saldo Menurun Dengan Menggunakan Present Value Tahun 2020	56
Tabel 4.13 Jumlah Penghematan Dan Persentase Beban Pajak Penghasilan	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan baik perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur yang melakukan kegiatan usaha tentunya ingin memperoleh laba yang besar yang dapat memberikan kesejahteraan baik untuk pemilik, pemegang saham, maupun karyawan, serta untuk kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang

Namun demikian, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, berusaha untuk meminimalkan beban pajak penghasilan terutangnya dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang. Hal ini karena beban pajak akan mengurangi keuntungan yang didapatkan perusahaan, sehingga perusahaan berusaha melakukan penghematan pembayaran pajak.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak yang secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Untuk itu perusahaan harus memahami serta menguasai peraturan perpajakan yang berlaku serta menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku agar tercapai efisiensi beban pajak penghasilan badan dengan memanfaatkan biaya atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan suatu perusahaan. Dalam melakukan perencanaan pajak, seluruh peraturan perpajakan yang ada dapat diikuti dan dipelajari, dengan baik. Dengan mempelajari undang-undang perpajakan dan seluruh peraturan perpajakan lainnya tersebut, maka perusahaan dapat mengetahui celah-celah peraturan yang menguntungkan yang dapat dilakukan penghematan agar tercapai efisiensi beban pajak. Sehingga pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan bisa lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukan perencanaan pajak. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk upaya penghematan beban pajak adalah melalui penggunaan metode penyusutan aset tetap perusahaan.

Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap sebagai alat pendukung dan penunjang terlaksananya kegiatan oprasional perusahaan yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa. Aset yang dimiliki perusahaan bervariasi jenisnya tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

Aset memiliki pengertian sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, aset tersebut diperoleh dari peristiwa dimasa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Aset tetap memiliki nilai yang tinggi, penggunaannya relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan pendapatan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yakni, tanah dan bangunan, mesin, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, dari seluruh aset tetap yang dimiliki

perusahaan memiliki umur terbatas dan aset tetap tersebut tidak akan berguna selamanya serta nilai yang melekat dari aset tersebut akan mengalami penyusutan baik karena keusangan atau mengalami keausan.

Penerapan metode penyusutan sangat berpengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Alokasi biaya perolehan aset menjadi biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Secara akuntansi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, berkenaan dengan penyusutan, Akuntansi berdasarkan PSAK No. 16 revisi 2018 menyatakan bahwa, metode penyusutan berdasarkan faktor waktu yakni, metode garis lurus (*straight line method*), metode beban menurun (*decreasing charge method*) yang terdiri atas metode jumlah angka tahun (*sum of the year's digits method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penyusutan berdasarkan faktor penggunaan atau aktivitas yakni, metode jumlah jam jasa (*service hours method*) dan metode jumlah unit produksi (*production unit method*).

Menurut Peraturan Perpajakan berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11, dan diubah terakhir dengan Peraturan Perpajakan No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu, metode penyusutan yang bisa digunakan hanya ada 2 metode yaitu garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Menurut Peraturan Perpajakan berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 dan diubah terakhir dengan Peraturan Perpajakan No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penyusutan merupakan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Dalam konsep ini, menurut ketentuan perpajakan atas pembelian harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta berwujud tersebut di laporan laba rugi maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan badan.

Manfaat dan fungsi dari penggunaan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi dan Perpajakan juga berbeda. Metode penyusutan menurut standar akuntansi berguna untuk menilai atau mengukur kinerja perusahaan yang dilaporkan dalam laporan

Laba/Rugi perusahaan tersebut. Sedangkan fungsi dari metode penghitungan penyusutan aset tetap menurut pajak ditunjukkan hanya untuk kepentingan dari perpajakan.

Bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (perusahaan), pajak perlakuannya tetap sebagai beban atau biaya yang harus di bayarkan oleh perusahaan sehingga jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mendapatkan sengketa pajak dan terlebih lagi bisa jadi perusahaan terpaksa gulung tikar.

Di Indonesia terdapat perusahaan yang dalam melaporkan kegiatan perpajakannya terdapat ketidaksesuaian pada perhitungan laporan keuangannya. Itu menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan.

Dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik kita bisa membayar pajak secara efisien karena umumnya perencanaan pajak selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lainnya. Strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalisasi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dengan jalan memanfaatkan kelemahan yang ada pada undang-undang dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan itu sendiri.

Salah satu industri yang terus memperkuat usahanya adalah CV. ARS yang bergerak dalam bidang kontruksi bangunan pendidikan, bangunan gedung dan lain sebagainya. Sebagai perusahaan kontruksi CV. ARS memiliki aspek perpajakan diantaranya yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Penghasilan badan. Berikut laporan laba/rugi perusahaan:

Tabel 1.1
Laporan Laba/Rugi
CV.ARS
Tahun 2020

Peredaran usaha	6.209.088.049
Harga pokok penjualan	(5.754.120.549)
Biaya-biaya	(369.742.500)
Biaya penyusutan	(9.700.000)
Laba sebelum pajak	75.525.000

Pajak penghasilan	11.583.076
Laba netto	63.941.921

Sumber: CV. ARS

Dalam menghitung besarnya beban penyusutan CV. ARS menggunakan metode penyusutan secara garis lurus. Disisi lain perusahaan harus mengetahui metode apa yang efektif untuk penyusutan aset tetap berwujud agar perusahaan dapat penghematan beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Hal ini karena beban penyusutan mempengaruhi besarnya laba. Jika beban penyusutan besar maka jumlah beban pajak penghasilan itu akan kecil, namun sebaliknya jika beban penyusutan itu kecil maka beban pajak penghasilan akan menjadi besar.

Permasalahan yang terjadi pada CV. ARS ini dalam menghitung penyusutan aset tetap adalah belum diterapkannya perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang mengakibatkan beban pajak penghasilan belum efisien. Sehingga biaya atas penyusutan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengefisienkan beban pajak tetapi belum di manfaatkan oleh perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Benny Andrianta dengan judul “Analisis Perhitungan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Arkadia Media Nusantara”. Teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan data primer yang di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan bagian akuntansi dan pajak terkait kebijakan akuntansi aset tetap perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyusutan yang paling menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak adalah metode penyusutan saldo menurun. Dengan demikian perusahaan tidak menggunakan metode penyusutan yang paling menguntungkan untuk perusahaan yang menggunakan metode penyusutan garis lurus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Leroy Lionel Yuhaniar dengan judul “Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Wana Arta”. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis yang menguraikan metode penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh perusahaan dengan penyusutan lainnya seperti metode menurun ganda dan angka tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan depresiasi garis lurus. Metode penyusutan aset tetapnya telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Penerapan metode penyusutan untuk tujuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan kurang karena terdapat kelemahan dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat judul “**Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada CV. ARS**”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa dalam menghitung penyusutan aset tetap CV. ARS belum menerapkan *tax planning* yang dapat memberikan penghematan terhadap beban pajak penghasilan serta dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan metode penyusutan aset tetap pada CV. ARS apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Metode apa yang sebaiknya diterapkan pada CV. ARS?
3. Bagaimana hubungan pemilihan metode yang diterapkan terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. ARS?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan metode penyusutan yang efektif untuk penghematan beban pajak penghasilan badan, menyimpulkan hasil penelitian, serta informasi yang relevan guna melengkapi teori yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan metode penyusutan aset tetap pada CV. ARS apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Untuk menganalisis metode yang sebaiknya diterapkan pada CV. ARS.
3. Untuk menganalisis hubungan pemilihan metode yang diterapkan terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. ARS.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada CV. ARS.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam menciptakan penerapan yang lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi perpajakan pada khususnya dalam membantu pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rika Ernawati, 2018). Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha.

Unsur-unsur pajak antara lain yaitu:

1. Pajak dipungut dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A.
2. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui jalan yang memiliki kualitas yang sama dengan orang yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
3. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintah, baik itu secara rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksa. Pajak dapat untuk dipaksakan apabila seorang wajib pajak tidak mematuhi kewajiban tersebut serta dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulerend*).

Fungsi pajak menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dan yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Jenis pajak menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa terdapat 3 jenis pajak yang dapat dikelompokkan menurut golongannya atau pembebanan, menurut sifat, menurut pemungut dan pengelolaannya.

1. Menurut golongan atau pembebanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, melainkan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat pengertian perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut pemungutan dan pengelolaannya

- a. Pajak pusat, pajak yang dipungut atau ditagih oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, kemudian beban yang ditanggung wajib pajak.

2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 3263) sebagai mana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4893) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 111 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, yang:
 - a. Bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
 - c. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
2. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

3. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan serta memenuhi persyaratan:

Tempat tinggal;

- a. Pusat kegiatan utama;
- b. Tempat menjalankan kebiasaan;
- c. Status subjek pajak; dan/atau
- d. Persyaratan tertentu lainnya.

Yang ketentuan lebih lanjutnya mengenai persyaratan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

1. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang perwakilan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik;
 - f. Bengkel;
 - g. Gudang;
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan oleh dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menganggung risiko di Indonesia; dan
 - p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
3. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan sebenarnya.

2.1.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karna pengalihan harta termasuk:
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - 3. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan,

sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembaharuan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus bank Indonesia.

2.1.4 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 ayat 3 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a. Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- e. Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang sebagai mana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak berbagai atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan;
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;

- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dana tau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membandingkannya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dana tau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.1.5 Penghasilan PPh yang Bersifat Final

Menurut Patrisia (2020) Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

Berdasarkan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pasal 4 ayat 2, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.

Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final.

2.2 Aset Tetap

2.2.1 Definisi Aset Tetap

Menurut IAI PSAK No.16 tahun 2018 aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative; dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan Menurut Adelya Ayu (2019) aset tetap adalah aset yang memiliki karakteristik, sebagai berikut: (a) memiliki wujud fisik; (b) diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual; (c) memberikan manfaat ekonomi untuk periode jangka panjang dan merupakan subjek depresiasi.

Menurut Maisaroh (2021), aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk oprasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk di perjual belikan.

Berdasarkan uraian definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan aktivitas opsional perusahaan yang mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dalam satu periode dan dipergunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan.

2.2.2 Cara Perolehan Aset Tetap Berwujud

Tidak semua aset tetap selalu dibeli, namun dapat juga diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap tersebut. Menurut IAI PSAK No.16 tahun 2018 yaitu:

“Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, missal PSAK 53: pembayaran berbasis saham.”

Terdapat biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya awal untuk

memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti, atau memperbaikinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk di dalamnya suku cadang kecil. Pengeluaran-pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut “biaya pemeliharaan dan perbaikan” aset tetap.

Dapat disimpulkan bahwa suatu benda berwujud dapat diakui dan dikelompokkan sebagai aset tetap sesuai ketentuan akuntansi komersial apabila:

- a. Manfaat keekonomian masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut kemungkinan akan mengalir ke dalam perusahaan; dan
- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Sesuatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi di akui sebagai aset pada awal harus diukur sebagai biaya perolehan. Biaya perolehan ini terdiri atas harga beli, termasuk bea impor, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tersebut siap di pakai atau berada di tempat. Sebagai komponen biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi berikut ini (PSAK No.16 Revisi 2018):

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembeliannya yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan entitas manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Ada beberapa cara dalam memperoleh aset tetap antara lain:

- a. Pembelian tunai

Aset tetap yang dibeli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian itu ditambah dengan biaya-biaya lain sehubungan dengan pembelian aset, dikurangi potongan harga yang diberikan, baik karena pembelian dalam partai besar maupun karena pembayaran yang tercepat.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Dalam menetapkan biaya perolehan maka jumlah abnormal yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset.

- b. Pembelian angsuran

Apabila aset tetap diperoleh dengan pembelian angsuran, maka pembelian akan menandatangani perjanjian penyelesaian kewajiban (wesel bayar) yang telah disepakati. Pencatatan dalam perolehan aset tetap akan dihitung yaitu total angsuran ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan selama untuk memperoleh aset, kecuali bunga yang disebabkan oleh wesel bayar. Bunga selama masa angsuran harus dicatat sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan.

c. Ditukar dengan aset tetap yang lain

Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran aset nonmoneter, atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar kecuali:

- a) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
- b) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang akan dibayarkan (jika ada) selisih antara harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

Nilai wajar aset dapat diukur secara andal meskipun tidak ada transaksi pasar yang sejenis, jika:

- a) Variabilitas rentang estimasi nilai wajar yang masuk akal (wajar) untuk aset tersebut tidak signifikan, atau
- b) Probabilitas dari berbagai estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

Untuk menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh transaksi mencerminkan arus kas setelah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas melakukan perhitungan lebih rinci.

d. Perolehan sebagai donasi

Dalam perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak, karena akuntansi komersial sedikit mengatur aset yang diperoleh dari sumbangan (donasi). Dalam akuntansi komersial pada subbab pengukuran biaya perolehan telah dijelaskan perolehan aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah yang intinya tidak boleh diakui sampai entitas memperoleh keyakinan akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah.

Terhadap aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan atau modal donasi.

2.2.3 Definisi Penyusutan Aset Tetap Berwujud

Menurut PSAK Nomor 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 11, dalam Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di dalam peraturan ini terdapat pengertian dan apa saja yang dapat disusutkan dari harta berwujud:

“penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut”.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Penerapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor perkiraan: (a) daya pakai; dan (b) tingkat keausan fisik dan/atau keausan dari aset tetap yang bersangkutan.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa: (a) gedung dan bangunan; (b) peralatan dan mesin; (c) jalan, irigasi dan jaringan; dan (d) aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik moderen.

Penyusutan tidak dilakukan pada: (a) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah disusutkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; (b) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Aset yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat

dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Terdapat 3(tiga) aset yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban setiap periode, yaitu:

1. Harga perolehan

Harga perolehan yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.
2. Nilai sisa (residu)

Nilai residu yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Jumlah taksiran nilai residu juga akan sangat dipengaruhi oleh umur ekonomisnya, inflasi dan sebagainya.

Nilai residu aset dapat meningkat kesuatu jumlah yang setara atau lebih besar dari jumlah tercatat. Jika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah dari jumlah tercatatnya.
3. Taksiran umur kegunaan/manfaat

Umur manfaat yaitu taksiran masa manfaat dari aset tetap. Masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aset tetap, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja.

2.2.4 Metode dan Tarif Penyusutan

Penentuan beban penyusutan tergantung pada pemilihan metode penyusutan yang tepat. Metode penyusutan yang sering digunakan adalah metode yang perhitungannya sistematis dan rasional. Metode apapun yang dipilih oleh perusahaan harus dapat diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh entitas.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode yang dapat digunakan antara lain yaitu:

2. Berdasarkan waktu
 - a) Metode garis lurus (*straight-line*)
 - b) Metode pembebanan menurun
 - 1) Metode jumlah angka tahun (*sum-of-the-years digits*)
 - 2) Metode saldo menurun (*declining method*)
3. Berdasarkan kegiatan (*activity method*)
 - a) Metode hasil produksi

b) Metode jam jasa

Untuk menghitung depresiasi secara sistematis dan rasional diperlukan suatu metode penyusutan. Setiap metode membutuhkan tiga komponen, yaitu basis penyusutan, tarif penyusutan, dan periode penyusutan. Metode apapun yang digunakan membutuhkan tiga komponen tersebut.

1. Metode garis lurus (*Straight Line Method*)

Metode penyusutan garis lurus adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap dimana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata.

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Umur Ekonomis Aset}}$$

Metode perhitungan penyusutan garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan aset tetap yang sama dari tahun ke tahun. Metode ini juga dapat menghasilkan beban penyusutan berupa suatu persentase dari harga perolehan aset tetap.

Tarif penyusutan dalam metode garis lurus, dapat dengan mudah dihitung sebagai 100% dibagi dengan taksiran masa manfaat. Misalnya, apabila taksiran masa manfaat adalah 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah:

$$\frac{100\%}{5} = 20\%$$

2. Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digits method*)

Pada dasarnya, Metode penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun mempunyai dasar konsep yang mirip dengan konsep metode penyusutan saldo menurun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasar pada pertimbangan biaya maintenance (perawatan) serta perbaikan aset tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aset tetap itu sendiri.

Berdasarkan metode ini depresiasi tahun-tahun awal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun akhir. Metode ini berasumsi manfaat aset akan lebih besar digunakan pada tahun-tahun awal dibandingkan dengan tahun-tahun akhir. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan} = \text{Tarif} \times (\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa})$$

Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang diitung dengan cara:

- 1) Pembilang (*numerator*) menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil.
- 2) Penyebut (*denominator*) adalah jumlah angka tahun.

Untuk menentukan angka pembilang tidaklah sulit, contoh jika umur ekonomis mesin 7 tahun, maka angka pembilang tahun pertama adalah angka 7, tahun kedua 6 dan seterusnya. Sedangkan untuk angka penyebut digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n \times ((n+1)/2)$$

Sebagai contoh apabila umur ekonomis aset tetap adalah 7 tahun, maka angka penyebut yang digunakan adalah $= 7 \times ((7+1)/2) = 28$.

3. Metode Saldo Menurun

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aset atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan.(Jurnal.id).

Menurut saldo menurun, beban penyusutan makin menurun dari tahun ke tahun. Pembebanan yang semakin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua, kapasitas aset tetap dalam memberikan manfaat juga akan makin menurun. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{2 \times 100\%}{\text{Umur Ekonomis}}$$

4. Metode Hasil Produksi

Metode hasil produk adalah metode dimana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan selama periode akuntansi tersebut dengan menggunakan aset tetap tersebut. Semakin banyak produk yang dihasilkan dalam suatu periode, semakin besar beban penyusutannya. Demikian pula sebaliknya. Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tetap menjadi berkurang karena penggunaan aset tetap dan bukan karena berlalunya waktu.
- 2) Keusangan bukan merupakan faktor penting dalam menetapkan usia aset. Keusangan dan kerusakan fisik dianggap lebih penting dari pada keusangan. Jika jasa suatu aset tidak digunakan dalam suatu tahun tertentu, maka tidak ada penyusutan yang harus dicatat.
- 3) Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat proporsional terhadap penggunaan.

- 4) Tingkat efisiensi operasi bersifat proporsional terhadap penggunaan yang berfluktuasi.
- 5) Pendapatan bersifat proporsional terhadap penggunaan aset.

$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Jumlah Total Produk yang dapat Dihasilkan}}$
--

5. Metode Jam Jasa

Penyusutan metode jam jasa adalah metode yang menghitung beban penyusutan berdasarkan perhitungan bahwa pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa/jam kerja secara langsung. Metode ini mengakui estimasi masa manfaat aset berdasarkan jam jasa dari mesin tersebut atau dasar penggunaannya. Perusahaan berasumsi bahwa banyak sedikitnya jam kerja/jasa dari mesin yang digunakan, akan menentukan seberapa besar penyusutan aset tetap pertahunnya.

Rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja adalah sebagai berikut:

$\text{Tarif Penyusutan/jam} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai sisa}}{\text{Jumlah jam kerja selama umur ekonomis}}$

Sedangkan untuk menghitung besarnya penyusutan per periode adalah sebagai berikut:

$\text{Penyusutan} = \text{Jumlah jam kerja} \times \text{Tarif penyusutan/jam}$
--

2.2.5 Metode dan Tarif Penyusutan Menurut Perpajakan

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai mana telah diatur dalam pasal 11 undang-undang pajak penghasilan adalah:

1. Metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 ayat (6) undang-undang pajak penghasilan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan Aset Tetap Menurut
Perpajakan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Metode Tarif Penyusutan	
		Metode garis lurus	Metode saldo menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Waluyo "*Akuntansi Pajak Edisi 7*" Jakarta: Salemba Empat.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa bukan pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apabila bangunan permanen masa manfaat melebihi 20 tahun, penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri, Menurut pasal 7 Undang-Undang Perpajakan No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2018):

“Pajak Penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, atau pengaturan bersama”.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbunserta menambah kekayaan”.

Menurut Berliana (2018):

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan yaitu kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada undang-undang pajak penghasilan.

Dasar perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan adalah penghasilan kena pajak dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung terlebih dahulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut. Selisih antara keduanya (Penghasilan bruto – biaya-biaya yang boleh dikurangkan) yaitu laba kena pajak yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan.

Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajaka Pasal 6 Pajak Penghasilan menyatakan bahwa: untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya pembelian bahan.
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Bunga, sewa, dan royalti.
4. Biaya perjalanan.
5. Biaya pengolahan limbah.
6. Premi asuransi.
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
8. Biaya administrasi, dan
9. Pajak kecuali pajak penghasilan.

Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya yang lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada tahun pengeluaran yang diperlukan persyaratkan hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak.
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur

yang bersangktan atau telah di publikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

4. Syarat pada angka 3 (tiga) tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil (perhatikan pasal 4 ayat 1 huruf “k”).
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994, perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 dan diubah dengan perubahan keempat yaitu dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan terakhir kali diubah dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga mengatur tentang pajak penghasilan.

2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tarif pasal 17 ayat 1(b), yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, pasal 17 ayat 2(a) yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan 2019, pasal 17 ayat 7 yaitu dengan peraturan pemerintah dapat diterapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

Berdasarkan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tarif pasal 17 ayat 1(b), yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, pasal 17 ayat 2(a) ditiadakan di dalam Undang-Undang No.7 tahun 2021, pasal 17 ayat 7 yaitu dengan peraturan pemerintah dapat di tetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

Adapun tarif pajak penghasilan lainnya yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak tercatat dalam PPh pasal 31E, yang berisi sebagai berikut:

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1(b) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Perhitungan PPh terutang berdasarkan pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 22\% \times \text{seluruh penghasilan kena pajak}$$

- b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = (50\% \times 22\%) \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} + 22\% \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu: Penghasilan kena pajak - penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.}$$

Untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu diberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Jasa Konstruksi

Menurut Ratuella, (2018) Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi yaitu:

1. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi
2. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi
3. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b
4. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
5. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

2.3.5 Konsep Nilai Waktu Uang (*Time value of money*)

Konsep ini adalah konsep yang menjabarkan bahwa uang yang tersedia pada saat ini lebih berharga di dibandingkan uang dalam jumlah sama yang tersedia dimasa yang akan datang. Karena ada faktor bunga yang bisa membuat uang yang telah diterima menjadi berbiak. Konsep nilai waktu uang ini sangat berkaitan dengan *capital budgeting*. Hubungan antara *present value* dan penyusutan aset tetap adalah untuk mengetahui nilai uang masa sekarang dimasa depan. Hal ini berbeda karena nilai uang dimasa sekarang pasti berbeda dengan nilai uang dimasa yang akan datang.

Rumus *Present Value* yaitu:

$$PV = FV/(1+i)^n$$

Keterangan:

FV : Jumlah uang dimasa yang akan datang

PV : Jumlah uang sekarang atau awal

i : Tingkat bunga pertahun

n : Jumlah tahun

2.4 Perencanaan Pajak

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, manajemen diartikan sebagai seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kinerja. Sehingga fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan pengendalian (*controlling*) (POAC).

Menurut Thomas Sumarna (2013), dalam buku *Tax review* dan strategi perencanaan pajak adalah:

“Perencanaan pajak merupakan suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan alat untuk memberikan umpan balik terhadap hasil yang dicapai dengan perencanaan semula”.

Menurut Mohammad Zain (2019), dalam buku *corporate tax management*:

“Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan upaya legal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang akan dikeluarkan wajib pajak.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Munazar Husein (2019) Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik yaitu:

- a. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Beberapa manfaat yang akan didapatkan apabila menerapkan perencanaan pajak dengan benar dan cermat, diantaranya yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan mengatur perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.4.3 Strategi Perencanaan Pajak

Dalam merencanakan pajak diperlukan strategi khusus agar perencanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pada dasarnya strategi yang dapat digunakan sangat beragam. Menurut Erly (2016), strategi yang dapat digunakan wajib pajak dalam mengefisienan beban pajaknya bisa dilakukan dengan cara:

1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
2. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang tunai atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian kenikmatan atau natura dapat dikurangkan ebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerima.
3. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4.4 Aspek-Aspek dalam Perencanaan Pajak

Aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek formal dan administratif, dan aspek material. Berikut pembahasan mengenai kedua aspek tersebut.

Menurut Munazar Husein (2019), aspek dalam perencanaan pajak yaitu:

a. Aspek formal dan administratif

Aspek formal yang harus diperhatikan oleh setiap Wajib Pajak adalah bahwa Wajib Pajak harus patuh pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pengenaan sanksi merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari, dan hal itu dapat ditempuh melalui perencanaan pajak yang baik. Tentunya untuk dapat menyusun suatu perencanaan pajak yang baik diperlukan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta mengikuti perkembangan agar bila ada perubahan peraturan dapat segera diaplikasikan terhadap perencanaan pajak yang telah disusun. Sedangkan aspek administratif meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, membayar pajak dan melaporkan pajak sebelum jatuh tempo.

b. Aspek material

Pajak dikenakan terhadap Objek Pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah Objek Pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administratif yang merupakan pemborosan dana). Dengan demikian Objek Pajak yang dilaporkan, secara material harus benar dan lengkap serta tidak ada rekayasa negatif.

2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk dapat dibandingkan, yaitu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Berliana Rozalina Zulkarnaen 2018, Pengaruh Metode Penyusutan Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT.Jayatama Selaras.	1. Penyusutan aset tetap 2. Penghematan beban pajak penghasilan badan	1. Struktur aset tetap 2. Harga perolehan 3. Estimasi umur ekonomis 4. Metode penyusutan 5. Penghasilan bruto 6. Unsur pengurang penghasilan bruto 7. Tarif	Deskriptif kualitatif	Menunjukkan bahwa penyusutan aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan, karena penyusutan merupakan beban sebagai penentu besar kecilnya laba kena pajak.
2	Maisaroh, dkk 2021, Analisis Penerapan	1. Penyusutan Aset Tetap	1. Harga perolehan 2. Umur ekonomis	Deskriptif eksploratif	Tingkat laba (rugi) sebelum pajak yang dipengaruhi oleh metode garis lurus

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba	2. Pengaruhnya Terhadap Laba	3. Nilai residu		lebih tinggi dibandingkan dengan metode saldo menurun.
3	Eka Sari Lestari, 2018, Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan pada PT.Eastern Pearl Four Mills Makasar	1. Penyusutan Aset Tetap 2. Laba Perusahaan	1. Harga perolehan 2. Umur 3. ekonomis Nilai residu	Analisis deskriptif kuantitatif	Bahwa metode penyusutan aset tetap yang digunakan perusahaan adalah metode penyusutan garis lurus. Dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus jumlah beban penyusutan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode saldo menurun dan angka tahun.
4	Leroy Lionel Yuhaniar, 2019. Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK 17 dan UU Pajak Serta Dampaknya Terhadap	1. Penyusutan aset tetap menurut PSAK dan UU Pajak 2. Penghasilan kena pajak	1. Struktur aset tetap 2. Harga perolehan 3. Estimasi umur ekonomis 4. Metode penyusutan 5. Penghasilan bruto 6. Unsur pengurang	Deskriptif	Perusahaan melakukan depresiasi garis lurus Metode penyusutan aset tetapnya telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Penerapan metode penyusutan untuk tujuan perpajakan sesuai dengan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Penghasilan Kena Pajak		penghasilan bruto 7. Tarif		ketentuan perpajakan kurang karena terdapat kelemahan dalam penerapannya.
5	Benny Andrianta, 2018. Analisis Perhitungan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan	1. Penyusutan aset tetap 2. Pajak penghasilan badan	1. Rumus metode garis lurus 2. Rumus metode Saldo 3. Rumus PPh badan	Deskriptif eksploratif	Metode penyusutan yang paling menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak adalah metode penyusutan saldo menurun. Dengan demikian perusahaan tidak menggunakan metode penyusutan yang paling menguntungkan untuk perusahaan yang menggunakan metode penyusutan garis lurus.
6	Ranti Yulianti, 2017, Penerapan Perencanaan pajak atas Penyusutan Aset Tetap Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Beban pada PDAM Tirta	1. Perencanaan Pajak aset tetap 2. Efisiensi beban pajak penghasilan badan	1. Struktur Aset Tetap 2. Kemampuan untuk mengetahui umur aset 3. Perlakuan perbedaan penyusutan aset tetap akuntansi dan pajak 4. Umur ekonomis	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Diketahui bahwa beban pajak yang dilakukan oleh PDAM belum efisien. Diketahui dalam penyusutan aset tetap PDAM masih menggunakan metode garis lurus.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pakuan Bogor		5. Metode penyusutan 6. PPh badan terutang		
7	Mochamad Nurachman 2020, Analisis Kebijakan Penyusutan Aset Tetap pada Perusahaan Subsektor Plastik dan Kemasan	1. Penyusutan 2. aset tetap	1. Rumus metode garis lurus 2. Rumus metode Saldo	Deskriptif komparatif	perhitungan beban penyusutan aset tetap yang lebih rendah serta laba yang lebih besar dibanding dengan hasil perhitungan beban penyusutan serta laba menggunakan kebijakan perusahaan ketiga perusahaan sampel.
8	Dewi Permoni Suci 2017, Penerapan PSAK No.16 tentang Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Perpajakan	1. Metode Penilaian 2. Aset Tetap Penghematan beban pajak penghasilan	1. Penilaian Aset Tetap Komersial 2. Penilaian Aset Tetap Perpajakan 3. Pajak Penghasilan	Deskriptif eksploratif	Mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan penerapan kebijakan asset tetapnya berdasarkan PSAK No.16 Revisi 2011, baik dalam penilaian asset tetap, pengelompokan asset, maupun penyusutan asset tetap yang menggunakan metode garis lurus, kecuali tanah yang

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					tidak mengalami penyusutan, dan pemilihan model yang dipilih adalah model revaluasi, dimana aset tetap dinilai berdasarkan nilai wajar setiap tahunnya.
9	Munazar Husein 2019, Analisis Metode Penyusutan Aset Tetap dan Hubungannya Dengan PPh Badan	1. Metode penyusutan asktiva tetap PPh Badan	1. Rumus metode garis lurus 2. Rumus metode Saldo 3. Rumus PPh badan	Kualitatif	Menunjukkan penerapan metode penyusutan aset tetap PT. Pertamina EP Pangkalan Susu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan namun metode yang digunakan tidaklah efektif dalam meminimalkan nilai Pajak Penghasilan (PPh). Pihak PT. Pertamina EP Pangkalan Susu sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metode penyusutan yang lama dan menggunakan metode penyusutan yang disarankan oleh penulis, karena penerapan metode penyusutan aset tetap sangat mempengaruhi nilai

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Pajak Penghasilan (PPh).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benny Andrianta, tahun (2018) dengan judul “Analisis Perhitungan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. Arkadia Media Nusantara) Periode 2015-2017”. Variabel yang diteliti adalah pajak penghasilan badan sebagai variabel dependen, dan variabel independent yaitu Penyusutan aset tetap. Lokasi penelitian ini berada di PT. AMN adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa portal web dan berlokasi: Jl. Sisingamangaraja No. 21, Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Unit analisis penelitian ini adalah PT. AMN perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa portal web. Unit observasi penelitian ini adalah mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan langsung mengenai hal-hal yang berhubungan secara jelas dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif (*non statistic*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyusutan yang paling menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak adalah metode penyusutan saldo menurun. Dengan demikian perusahaan tidak menggunakan metode penyusutan yang paling menguntungkan untuk perusahaan yang menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada peraturan perpajakan, tarif pajak penghasilan badan, pemilihan lokasi, tahun pengamatan penelitian, dan analisis data. Penelitian sebelumnya menggunakan data perusahaan PT. AMN periode 2015-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan data perusahaan CV. ARS periode 2018-2020.

Penelitian ini dilakukan karena bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian yang diteliti oleh Benny Andrianta (2018) yang dalam hal ini variabel independennya adalah metode penyusutan aset tetap.


2.5.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian berfokus pada objek penelitian yaitu penerapan metode penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh CV. ARS serta perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu

aset selama umur manfaatnya dan metod penyusutan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan aset tetap pada setiap periode.

Dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berdasarkan pada data perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode apakah yang lebih optimal untuk diterapkan agar dapat menghitung secara tepat untuk produktivitas dan masa manfaat aset tetap.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyusutan aset tetap pada CV. ARS. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Penyusutan Aset Tetap dan yang menjadi variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Badan.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan metode penyusutan aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan pada CV. ARS. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian pada CV. ARS.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini, yaitu *organization* karena penelitian ini mengenai atau berasal dari suatu organisasi atau perusahaan. Dimana sumber data yang diperoleh berasal dari bagian keuangan di CV. ARS.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari CV. ARS, yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. CV. ARS adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. Seperti kontruksi bangunan pendidikan, bangunan gedung dalam sebagainya.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan dan penjelasan dari responden. Jenis data ini diperoleh dalam bentuk wawancara kepada responden yang dianggap telah menguasai masalah yang akan dibahas.

- b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam bentuk angka atau numeric. Jenis data ini didapatkan dari hasil pengumpulan data-data berupa dokumen dari objek yang akan diteliti.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang diteliti. Dimana sumber data didapatkan langsung dari CV. ARS. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data internal perusahaan. Dari data tersebut dapat dilakukan analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai masalah yang sedang diteliti.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel-variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2017:64) mendefinisikan variabel independen yaitu sebagai berikut:

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, dan *antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah penyusutan aset tetap.

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2017:65) yaitu variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pajak penghasilan badan.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak
Penghasilan Badan pada CV. ARS

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Penyusutan Aset Tetap	• Struktur aset tetap	• Jenis-jenis aset tetap perusahaan	Nominal
	• Harga perolehan	• Berdasarkan data perusahaan	Rasio
	• Masa manfaat	• Ditetapkan berdasarkan keputusan menteri keuangan	Rasio
	• Metode penyusutan	• Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus • Untuk aset tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun	Rasio
Pajak Penghasilan Badan	Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan	PPh Terutang = Tarif x PKP	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Meskipun tidak menggunakan metode penarikan sampel, penulis tetap mengambil informasi dan data yang berhubungan dengan variabel terkait.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ditentukan dengan jenis data dan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer. Metode pengumpulan data untuk data primer yaitu dengan cara survey dan observasi. Adapun teknik yang dilakukan untuk metode survey yaitu wawancara, wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak

bagian keuangan pada perusahaan tersebut. Sedangkan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atas objek penelitian.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya serta mengumpulkan data yang relevan yang tersedia dalam perusahaan untuk disusun, dipelajari, dianalisis lebih lanjut. Tahap-tahap analisis antara lain:

1. Pengelompokan aset tetap.
2. Menghitung penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus menurut perpajakan (harga perolehan x tarif penyusutan) dan menghitung penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun menurut perpajakan (nilai buku x tarif penyusutan).
3. Menghitung tingkat *present value* masing-masing beban penyusutan.

$$PV = FV/(1+i)^n$$

4. Menghitung penghematan beban pajak, dengan cara total penyusutan x tarif pajak serta membandingkan antara metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dapat memberikan penghematan beban pajak yang lebih tinggi pada CV. ARS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum CV. ARS

4.1.1. Sejarah CV. ARS

Perusahaan ini didirikan oleh bapak Harun Hidayat yang juga berkedudukan sebagai direktur CV. ARS. Perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi di Kota Bogor, yang memberikan pelayanan jasa profesional dan berorientasi pada integritas dan dedikasi untuk memberikan yang terbaik dengan didukung oleh tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman dari berbagai disiplin ilmu, agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk menunjang proyek pembangunan secara total quality service bagi para pengguna jasa CV. ARS.

CV. ARS berdiri sejak tahun 2015 dengan akte pendirian nomor 1 tanggal 14 Januari 2015 oleh Notaris Rima Husen, SH. SK Menteri Kehakiman Nomor: C-1727.HT.03.01 Th 2002 Tgl. 05 November 2002. Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): 517-0064-MIKRO-RUB Tahun 2018. Dan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 719917007404000. Dengan adanya kepemilikan nomor pendaftaran dan izin usaha tersebut CV. ARS telah terdaftar sebagai perusahaan di dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Jawa Barat.

Adapun visi dan misi dari CV. ARS yaitu:

Visi: Menjadi perusahaan kontraktor di bidang jasa konstruksi yang meliputi bidang arsitektur, sipil, interior, landscape dan supplier dengan ditunjang total *quality management* agar dapat memberikan total *quality services* bagi para pengguna jasa.

Misi:

1. Memberikan pelayanan, mutu dan hasil yang terbaik kepada pelanggan baik perorangan maupun perusahaan.
2. Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan.
3. Turut berpartisipasi dalam pembangunan Negara Republik Indonesia.

4.1.2. Kegiatan Usaha

CV. ARS berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi yang antara lain meliputi:

1. Perencanaan dan perancangan bangunan antara lain rumah tinggal, baik rumah tinggal kawasan (perumahan) maupun non kawasan, kompleks ruko, gedung, restaurant, hotel serta *resort*.


2. Perencanaan dan perancangan desai interior antara lain rumah tinggal, gedung perkantoran, restaurant, rumah sakit, hotel serta resort.
3. Jasa konsultasi perencanaan bangunan, yang meliputi gambar desai, gambar kerja, pemilihan material dan estimasi biaya.
4. Kontraktor/jasa pembuatan interior rumah tinggal, gedung perkantoran, *restaurant*, rumah sakit, hotel serta *resort*. Mulai dari desai sampai dengan pembuatan.
5. Kontraktor/jasa bangunan rumah tinggal, perkantoran, restaurant, gudang, serta ruko, mulai dari desai perencanaan sampai dengan pembangunan.

Sebelum perusahaan melaksanakan operasinya sesuai dengan tujuan utama sebagai kontraktor, terlebih dahulu perusahaan harus memenangkan tender proyek. Untuk memenangkan tender proyek perusahaan harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dan salah satu cara untuk memenangkan tender adalah dengan melakukan persiapan-persiapan yang memadai terkait dengan tender tersebut misalnya, mempersiapkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya, membuat rencana anggaran biaya yang efisien, efektif dan lain sebagainya.

4.1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan suatu perusahaan CV. ARS memerlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi ini memiliki fungsi sebagai pembagian tugas antara pimpinan dengan bawahan. Dalam suatu perusahaan terdapat beberapa divisi dan bagian yang merupakan suatu pembagian tugas yang terdapat pada perusahaan.

Suatu struktur organisasi memerinci bagian aktivitas kerja dan memperhatikan tingkat spesialisasi aktivitas kerja, menunjukkan struktur organisasi dan struktur wewenang serta memperhatikan hubungan antar divisi. Struktur organisasi diperlukan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan dapat berjalan secara efektif. CV. ARS meyakini bahwa tata kelola perusahaan pada dasarnya adalah proses dan struktur yang digunakan organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha. Berikut ini merupakan struktur organisasi pada CV. ARS:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4.2. Penerapan Perencanaan Pajak

4.2.1. Aspek perencanaan pajak formal CV. ARS

Aspek perencanaan pajak formal merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan penghematan pajak dengan memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur dan tatacara yang telah di tentukan berdasarkan peraturan Undang-undang. Aspek perencanaan pajak formal, yaitu kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong atau memungut pajak, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

CV. ARS telah menjalankan aspek perencanaan pajak formal dengan baik, ini dapat dilihat dari kepatuhan CV. ARS dalam membayar pajak dan berusaha membayar pajak tepat pada waktunya, serta melaporkan beban pajak ke Direktorat Jendral Pajak setiap tahunnya.

Beban pajak yang harus dibayarkan oleh CV. ARS cukup tinggi, hal ini disebabkan karena CV. ARS belum menerapkan perencanaan pajak terhadap aset tetapnya, seperti tanah dan bangunan, mesin, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan kendaraan.

4.2.2. Aspek perencanaan pajak material CV. ARS

Aspek perencanaan pajak materi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dan pengecualian yang tidak di atur oleh undang-undang yang dilakukan secara legal serta tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

4.2.3. Jenis aset tetap

Aset tetap merupakan jenis harta yang pasti dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan oprasional serta sebagai sarana pendukung dan penunjang terlaksananya kegiatan oprasional perusahaan. Aset tetap tersebut dinyatakan sebesar harga perolehan atas aset tetap tersebut.

Aset tetap yang masih dalam proses penyelesaian diakui sebagai bagian dari aset tetap yang dinyatakan sebesar harga perolehan aset tetap tersebut. Semua biaya yang menyertai pada saat aset tetap tersebut dalam proses penyelesaian, baik secara kas atau pinjaman diakumulasikan sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap dalam proses penyelesaian. Dari seluruh biaya yang menyertai aset dalam proses penyelesaian di akui sebagai harga perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan, pada saat aset tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan serta disusutkan sejak pertama dioperasikan. Berikut daftar aset yang dimiliki CV. ARS:

Tabel 4.1
Daftar aset tetap
CV. ARS

No	Jenis Aset
1.	Tanah
2.	Bangunan
3.	Inventaris kantor
4.	Kendaraan

Sumber: CV. ARS

Berikut penjabaran dari masing-masing aset tetap tersebut di atas:

1. Tanah dan Bangunan

Tanah merupakan jenis harta yang memiliki nilai yang cukup tinggi dan tanah pula sangat penting bagi perusahaan, tanpa adanya tanah perusahaan tidak dapat mendirikan bangunan yang nantinya akan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan operasional perusahaan serta melindungi aset yang dimiliki perusahaan.

Bangunan merupakan jenis harta yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan, sebagai tempat melakukan kegiatan operasional perusahaan serta melindungi aset yang dimiliki perusahaan. Nilai dari bangunan tersebut meliputi harga bangunan ditambah dengan seluruh biaya yang menyertainya dalam rangka untuk memiliki, membangun, atau membeli bangunan tersebut, serta biaya yang harus dikeluarkan perusahaan agar bangunan tersebut dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk menjalankan usaha perusahaan.

2. Inventaris kantor

Inventaris kantor adalah suatu barang milik perusahaan yang bisa digunakan untuk produktivitas atau operasional perusahaan. Inventaris kantor ini termasuk dalam peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Peralatan kantor merupakan semua peralatan yang digunakan untuk menunjang aktivitas di kantor, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Peralatan kantor memiliki peranan penting bagi pekerjaan, terdapat banyak peralatan yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan pegawai. Jenis peralatan kantor diantaranya: mesin printer, meja, kursi, laptop, dan lain sebagainya. Sedangkan perlengkapan kantor merupakan semua barang yang dimiliki perusahaan untuk melengkapi suatu pekerjaan atau kegiatan bisnis. Perlengkapan kantor sifatnya lebih mudah habis yang hanya memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Jenis perlengkapan kantor diantaranya: kertas, pulpen, tinta, dan lain sebagainya.

3. Kendaraan

Kendaraan merupakan alat transportasi yang memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan yang digunakan untuk mendistribusikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada *customer*. Adapun fungsi dari kendaraan yaitu untuk memudahkan aktivitas karyawan untuk melancarkan arus barang maupun arus manusia, untuk menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah dan perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan.

4.2.4. Perolehan aset tetap

Sebelum melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap perlu diketahui besarnya harga perolehan dari setiap aset tetap yang akan disusutkan. Berikut harga perolehan aset tetap pada CV. ARS:

Tabel 4.2
 Harga perolehan aset tetap
 CV.ARS
 (Rp)

No	Keterangan	Harga perolehan
1.	Tanah	200.000.000
2.	bangunan	200.000.000
3.	Inventaris kantor	35.000.000
4.	Kendaraan	16.000.000
Total		451.000.000

Sumber: CV. ARS

Berdasarkan tabel 4.2 CV. ARS dapat diketahui bahwa total harga perolehan atas aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp 451.000.000.

Berdasarkan analisis penulis perusahaan CV. ARS tidak melakukan manajemen aset. Manajemen aset yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat aset yang dimiliki perusahaan agar aset tetap dalam kondisi baik, terdata dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Perusahaan tidak memisahkan aset tetap untuk inventaris kantor yang mana seharusnya untuk inventaris kantor itu masuk ke beberapa kelompok yang diatur dalam keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK,03/2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis harta berwujud. Peneliti juga tidak mampu memisahkan perhitungan kelompok 1 dan kelompok 2 karena minimnya data harga perolehan namun penulis telah mengamati bahwa CV. ARS ini telah keliru dalam melakukan pengelompokan aset tetapnya. Berikut hasil analisis yang telah dilakukan penulis untuk pengelompokan aset tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK,03/2009, sebagai berikut:

Tabel 4.3
 Pengelompokan Aset Tetap Inventaris Kantor
 CV. ARS

Nama Aset	Unit	Kelompok
Mesin printer	1	Kelompok 1
Meja tamu	1	Kelompok 1
Meja rapat	1	Kelompok 1
Laptop	2	Kelompok 1
Komputer	1	Kelompok 1
Lemari	1	Kelompok 1

Nama Aset	Unit	Kelompok
Rak buku	1	Kelompok 1
Ac	1	Kelompok 2
Kulkas	1	Kelompok 1
Dispenser	1	Kelompok 1
Papan tulis	1	Kelompok 1

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis 2022.

Perusahaan CV. ARS untuk penghasilannya tidak hanya dari jasa konstruksi yang mana untuk penghasilan jasa konstruksi tersebut masuk ke dalam Pajak Penghasilan yang bersifat final, melainkan ada penghasilan yang diperoleh dari imbalan/jasa, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Maka dari itu perusahaan bisa menggunakan penyusutan aset tetap sebagai pengurang dari penghasilan yang bersifat tidak final.

4.3. Penyusutan atas aset tetap pada CV. ARS

Kebijakan penyusutan aset tetap yang diterapkan pada CV. ARS adalah dengan metode penyusutan garis lurus berdasarkan akuntansi, akan tetapi untuk kepentingan perpajakan seharusnya perusahaan menggunakan peraturan berdasarkan perpajakan. Metode garis lurus merupakan salah satu metode penyusutan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 dalam pasal 11. Untuk menghitung jumlah beban penyusutan, aset tetap dimasukkan kedalam beberapa kelompok dan setiap kelompok dikenakan tarif yang berbeda. Pada dasarnya, kedua metode penyusutan aset tetap ini pada akhirnya masa manfaatnya akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama, perbedaannya hanya pengakuan besarnya beban penyusutan aset tetap pada tiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penyusutan aset tetap pada CV. ARS, maka diperoleh data mengenai besarnya biaya penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Adapun analisis terhadap penerapan metode penyusutan aset tetap di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penyusutan Aset Tetap
CV. ARS
Tahun 2020

No	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Tarif	Beban Penyusutan 2020
I	Bukan bangunan			

1	Inventaris kantor	Kelompok 1	10%	3.500.000
2	Sepeda motor	Kelompok 1	5%	3.200.000
II	Bangunan			
1	Bangunan	Permanen	1,5%	3.000.000
Total				9.700.000

Berdasarkan data pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa perusahaan menghasilkan beban penyusutan di tahun 2020 yaitu untuk inventaris kantor sebesar Rp 3.500.000 dari hasil (Harga perolehan x tarif 10%), untuk sepeda motor beban penyusutannya sebesar Rp 3.200.000 dari hasil (Harga perolehan x tarif 20%) dan untuk bangunan beban penyusutannya sebesar Rp 3.000.000 dari hasil (Harga perolehan x tarif 1,5%).

Beban penyusutan adalah biaya yang dapat di bebaskan secara fiskal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut perhitungan Laba/Rugi dan Pajak Penghasilan Badan:

Pendapatan:

- Peredaran Usaha	Rp 6.209.088.049
- Harga Pokok Penjualan	Rp 5.754.120.549
	Rp 454.967.500

Biaya-biaya:

- Biaya Gaji	Rp 234.000.000
- Biaya Listrik & Air	Rp 28.125.500
- Biaya Telephone	Rp 18.227.000
- Biaya Alat Tulis, Cetakan	Rp 21.215.000
- Biaya Bensin, Olie	Rp 39.450.000
- Biaya Pengiriman Barang	Rp 28.725.000
- Biaya Penyusutan Sepeda Motor	Rp 3.200.000
- Biaya Penyusutan Bangunan	Rp 3.000.000
- Biaya penyusutan Inventaris	Rp 3.500.000

	Rp 379.442.500
Laba Sebelum Pajak	Rp 75.525.000
Pajak Penghasilan	Rp 11.583.076
- PKP dengan fasilitas: (Rp 4.800.000.000 : Rp 6.209.088.049)	
x Rp 75.525.000 = Rp 58.385.385	
PPh: (50% x 25%) x Rp 58.385.385 = Rp 7.298.173	
- PKP non fasilitas: Rp 75.525.000 – Rp 58.385.385 = Rp 17.139.615	
PPh: 25% x Rp 17.139.615 = Rp 4.284.903	
Laba Netto fiskal	Rp 63.941.921

Berdasarkan perhitungan laba/rugi diatas bahwa perusahaan masih menghasilkan beban pajak yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 11.583.079.

4.3.1 Penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus

Metode garis lurus untuk kelompok berupa bangunan dan bukan bangunan berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU PPh No. 7 tahun 2021, metode ini cukup sederhana, menghubungkan alokasi biaya berdasarkan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodik yang sama sepanjang umur aset. Penulis mengasumsikan bahwa untuk penyusutan aset tetap pada CV. ARS mulai di susutkan pada tahun 2016, penulis menghitung penyusutan di tahun 2018-2020 di karenakan minimnya data mengenai SPT penyusutan dan penulis menganalisis perhitungan penyusutan aset tetap di tahun 2020 dikarenakan data yang sesuai hanya ditahun tersebut. Berikut merupakan penjabaran perhitungan beban penyusutan berdasarkan metode garis lurus pada CV. ARS pada tahun 2018-2020.

Tabel 4.5
Perhitungan Penyusutan Metode Garis Lurus
CV. ARS
Tahun 2020
(Rp)

No	Jenis Harta	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Kelompok
1	Inventaris kantor	10	35.000.000	I
2	Sepeda motor	5	16.000.000	I
3	Bangunan	20	200.000.000	Permanen

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis, 2022

Penyusutan = Tarif penyusutan x Harga perolehan

1. Inventaris kantor	= 25% x Rp 35.000.000	= Rp 8.750.000
2. Sepeda motor	= 25% x Rp 16.000.000	= Rp 4.000.000
3. Bangunan	= 5% x Rp 200.000.000	= <u>Rp 10.000.000</u>
		= Rp 22.750.000

Tabel 4.6
Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Garis Lurus
CV. ARS
Tahun 2020
(Rp)

No	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Tarif	Beban Penyusutan 2020
I	Bukan bangunan			
1	Inventaris kantor	Kelompok 1	25%	8.750.000
2	Sepeda motor	Kelompok 1	25%	4.000.000
II	Bangunan			
1	Bangunan	Permanen	5%	10.000.000
Total				22.750.000

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis, 2022.

Dari data yang tertera diatas berdasarkan data pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jenis aset bukan bangunan yang terdiri dari Inventaris kantor dan sepeda motor memiliki total penyusutan sebesar Rp 12.750.000, sedangkan untuk jenis aset tetap berupa bangunan memiliki total penyusutan sebesar Rp 10.000.000, sehingga total keseluruhan antara jenis aset bukan bangunan dan jenis aset bangunan untuk tahun 2018, yaitu sebesar Rp 22.750.000.

Pendapatan:

- Peredaran Usaha	Rp 6.209.088.049
- Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 5.754.120.549</u>
	Rp 454.967.500

Biaya-biaya:

- Biaya Gaji	Rp 234.000.000
- Biaya Listrik & Air	Rp 28.125.500
- Biaya Telephone	Rp 18.227.000
- Biaya Alat Tulis, Cetak	Rp 21.215.000
- Biaya Bensin, Olie	Rp 39.450.000
- Biaya Pengiriman Barang	Rp 28.725.000
- Biaya Penyusutan Sepeda Motor	Rp 4.000.000
- Biaya Penyusutan Bangunan	Rp 10.000.000
- Biaya penyusutan Inventaris	Rp 8.750.000

Rp 392.492.500

Laba Sebelum Pajak	Rp	62.475.000
Pajak Penghasilan	Rp	9.581.631
- PKP dengan fasilitas: (Rp 4.800.000.000 : Rp 6.209.088.049)		
		x Rp 62.475.000 = Rp 48.296.947
		PPH: (50% x 25%) x Rp 48.296.947 = Rp 6.037.118
- PKP non fasilitas: Rp 62.475.000 – Rp 48.296.947 = Rp 14.178.053		
		PPH: 25% x Rp 14.178.053 = Rp 3.544.513
Laba Netto	Rp	52.893.369

Berdasarkan perhitungan laba/rugi diatas bahwa perusahaan masih menghasilkan beban pajak yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 9.581.631.

4.3.2 Penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun

Metode saldo menurun digunakan untuk kelompok bukan bangunan sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2021 pasal 11 ayat 2, metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan suatu tarif persentase ke nilai buku aset yang kian menurun. Berikut merupakan penjabaran perhitungan beban penyusutan berdasarkan metode saldo menurun pada CV. ARS pada tahun 2018-2020.

Perhitungan penyusutan metode saldo menurun CV. ARS untuk aset tetap berwujud inventaris kantor yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perhitungan Penyusutan Inventaris Kantor Dengan Metode Saldo Menurun
CV. ARS
(Rp)

Tahun ke-	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	35.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
2	17.500.000	8.750.000	26.250.000	8.750.000
3	8.750.000	4.375.000	30.625.000	4.375.000
4	8.750.000	4.375.000	35.000.000	0

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis, 2022

Keterangan:

Biaya penyusutan = Harga perolehan x Tarif

Akm penyusutan = Akm penyusutan + Biaya penyusutan

Nilai sisa buku = Nilai sisa buku – Biaya penyusutan

Perhitungan penyusutan metode saldo menurun CV. ARS untuk aset tetap berwujud kendaraan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perhitungan Penyusutan Kendaraan Dengan Metode Saldo Menurun
CV. ARS
(Rp)

Tahun ke-	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	8.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000
3	4.000.000	2.000.000	14.000.000	2.000.000
4	4.000.000	2.000.000	16.000.000	0

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis, 2022

Keterangan:

Biaya penyusutan = Harga perolehan x Tarif

Akm penyusutan = Akm penyusutan + Biaya penyusutan

Nilai sisa buku = Nilai sisa buku – Biaya penyusutan

Tabel 4.9
Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan Metode Saldo Menurun
CV. ARS
Tahun 2020
(Rp)

No	Keterangan	Kelompok	Tarif	Beban Penyusutan
1	Inventaris kantor	Kelompok 1	50%	4.375.000
2	Sepeda motor	Kelompok 1	50%	2.000.000
Total				6.375.000

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis 2022

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa kelompok aset bukan bangunan pada tahun 2020 yang terdiri dari inventaris kantor dan sepeda motor memiliki nilai penyusutan sebesar Rp 6.375.000.

Pendapatan:

- Peredaran Usaha	Rp 6.209.088.049
- Harga Pokok Penjualan	Rp 5.754.120.549
	<u>Rp 454.967.500</u>

Biaya-biaya:

- Biaya Gaji	Rp 234.000.000
- Biaya Listrik & Air	Rp 28.125.500
- Biaya Telephone	Rp 18.227.000
- Biaya Alat Tulis, Cetak	Rp 21.215.000
- Biaya Bensin, Olie	Rp 39.450.000
- Biaya Pengiriman Barang	Rp 28.725.000
- Biaya Penyusutan Sepeda Motor	Rp 2.000.000
- Biaya Penyusutan Bangunan	Rp 10.000.000
- Biaya penyusutan Inventaris	Rp 4.375.000

	Rp 386.117.500
Laba Sebelum Pajak	<u>Rp 68.850.000</u>
Pajak Penghasilan	Rp 10.559.348
- PKP dengan fasilitas: (Rp 4.800.000.000 : Rp 6.209.088.049)	
x Rp 68.850.000 = Rp 53.225.207	
PPH: (50% x 25%) x Rp 53.225.207 = Rp 6.653.150	
- PKP non fasilitas: Rp 68.850.000 – Rp 53.225.207 = Rp 15.624.793	
PPH: 25% x Rp 15.624.793 = Rp 3.906.198	
Laba Netto	<u>Rp 58.290.652</u>

Berdasarkan perhitungan laba/rugi diatas bahwa perusahaan masih menghasilkan beban pajak yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 10.559.348.

Selanjutnya penulis akan membandingkan beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan menggunakan metode saldo menurun.

Tabel 4.10
Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap Dengan
Metode Garis Lurus Dan Metode Saldo Menurun
Tahun 2020
(Rp)

Beban Penyusutan (Tahun)	Metode	
	Garis Lurus	Saldo Menurun
2020	22.750.000	6.375.000

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus pada tahun 2020 sebesar Rp 22.750.000. Sedangkan dengan menggunakan saldo menurun pada tahun 2020 sebesar Rp 6.375.000. Dengan perbandingan ini dapat dilihat bahwa penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar di bandingkan dengan metode saldo menurun.

Jika jenis aset dan nilai aset yang disusutkan sama, seharusnya total nilai penyusutan selama 3 tahun adalah sama yaitu sebesar nilai aset yang disusutkan. Perbedaan nilai penyusutan yang terjadi hanyalah perbedaan waktu. Dengan metode saldo menurun, maka nilai penyusutan pada tahun-tahun awal akan lebih besar daripada metode garis lurus, tapi pada tahun-tahun akhir terjadi sebaliknya.

4.3.3 Perbandingan *present value* dengan beban penyusutan atas aset tetap

Pada dasarnya beban penyusutan yang dihasilkan dari perhitungan baik dengan menggunakan metode penyusutan secara garis lurus maupun dengan menggunakan metode saldo menurun akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama pada akhir masa manfaatnya, namun jika ditinjau dengan *present value* jumlah yang dihasilkan akan berbeda.

Present value atau nilai kini adalah konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung uang, yaitu uang yang dimiliki pada saat ini akan berbeda nilainya dengan nilai uang dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui nilai *present value* perlu diketahui dulu nilai DF (*Discount Factor*), tingkat DF dapat dihitung dengan cara:

$$PV = FVn(1/(1+i)^n)$$

Berikut tingkat DF pada tahun 2018-2020:

Cara menentukan *Discount Factor*:

$$\begin{aligned} \text{Untuk tahun 2020} &= 1 / (1+3.75\%) \\ &= 0,963855422 \end{aligned}$$

Tabel 4.11
Suku Bunga dan Tingkat DF
Tahun 2018-2020

Tahun	Suku Bunga	Tingkat DF
2020	3.75%	0,963855422

Sumber: Bank Indonesia, data diolah penulis 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa suku bunga pada tahun 2020 sebesar 0,963855422. Tingkat *discount factor* ini yang nantinya akan digunakan dalam

menghitung *present value*, selain menggunakan tingkat DF juga dikenakan tarif pajak pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4.3.4 Perhitungan garis lurus dan saldo menurun menggunakan *Present Value*

Berikut perbandingan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode Garis lurus dan metode Saldo menurun dengan menggunakan *present value*.

Tabel 4.12

Perbandingan Perhitungan Penyusutan Dengan Menggunakan Metode Garis Lurus Dan Metode Saldo Menurun Dengan Menggunakan *Present Value* Tahun 2020 (Rp)

No	Keterangan	Metode Garis Lurus		Metode Saldo Menurun		Selisih
		Nominal	<i>Present value</i>	Nominal	<i>Present value</i>	
1	Inventaris Kantor	8.750.000	8.431.372	4.375.000	4.215.686	4.215.686
2	Sepeda motor	4.000.000	3.854.341	2.000.000	1.927.170	1.927.171
Total		12.750.000	12.285.713	6.375.000	6.142.856	6.142.857
Potensi penghematan pajak Rp 6.142.857 x (50% x 25%) = Rp 767.857						

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis 2022.

Keterangan:

Nominal = Didapat dari biaya penyusutan setiap metode

Present value = Biaya penyusutan x *discount factor*

Berdasarkan data diatas pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa perhitungan dengan metode garis lurus (nominal) pada tahun 2020 sebesar Rp 12.750.000, dan perhitungan dengan metode garis lurus (*present value*) pada tahun 2020 sebesar Rp 12.285.713 (dengan cara perhitungan beban penyusutan secara garis lurus pada tahun 2020 dikalikan dengan tingkat *discount factor* tahun 2020 sebesar 0,963855422).

Sedangkan perhitungan dengan metode saldo menurun (nominal) pada tahun 2020 sebesar Rp 6.375.000, dan perhitungan dengan metode saldo menurun (*Present value*) pada tahun 2020 sebesar Rp 6.142.856 (dengan cara menghitung, beban penyusutan secara saldo menurun pada tahun 2020 dikalikan dengan tingkat *discount factor* tahun 2020 sebesar 0,963855422). Dari kedua perhitungan tersebut menghasilkan selisih antara metode garis lurus dan metode saldo menurun *present value* sebesar Rp 6.142.857 dengan potensi penghematan pajak sebesar Rp 767.857.

4.4. Pembahasan

4.4.1 Pengaruh metode penyusutan aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. ARS

Perusahaan CV. ARS memiliki penghasilan yang bersifat tidak final yang dihasilkan dari imbalan/jasa, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap perusahaan, penulis mengasumsi bahwa untuk tarif Pajak Penghasilan yang digunakan yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E. mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1(b).

Setiap tahunnya perusahaan akan menghitung besarnya seluruh penghasilan yang diterima oleh perusahaan dan menghitung seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, melihat dari kebijakan pemilihan metode penyusutan aset tetap yang diterapkan di perusahaan dapat berpengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan, penyusutan atas aset tetap merupakan beban yang nantinya akan digunakan sebagai pengurang penghasilan, jika dilaporan keuangan beban atas penyusutan tersaji di dalam neraca, yang dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya laba kena pajak. Adapun untuk mengetahui penghematan beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh laba secara optimal, berdasarkan perbandingan *present value* dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun dapat dilihat dari jumlah penghematan dan persentase beban pajak penghasilan badan berikut ini:

Tabel 4.13
Jumlah Penghematan Dan Persentase Beban Pajak Penghasilan
CV. ARS
Tahun 2020 (Rp)

Tahun	Metode penyusutan		Selisih	Penghematan pajak	Beban pajak	persentase
	Garis lurus (<i>pv</i>)	Saldo menurun (<i>pv</i>)				
2020	12.285.713	6.142.856	6.142.857	767.857	11.583.076	7%

Sumber: CV. ARS, data diolah penulis 2022

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa besarnya perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dengan *present value* pada tahun 2020 sebesar Rp 12.285.713, sedangkan perhitungan dengan menggunakan metode saldo menurun dengan *present value* pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.142.856 dan selisih antara metode garis lurus dan saldo menurun pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.142.857, selisih ini di dapat dari (total metode saldo menurun – total metode garis lurus) dengan potensi penghematan pajak sebesar Rp 767.857 yang didapat dari (total selisih tahun 2020 x

12,5%) dengan beban pajak pada perusahaan sebesar Rp 11.583.076 dan besarnya persentase penghematan pajak sebesar 7% yang didapat dari (penghematan pajak / beban pajak).

4.5. Interpretasi hasil penelitian

Dari analisis data yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

Perhitungan penyusutan yang diperbolehkan menurut perpajakan yaitu dengan menggunakan metode garis lurus atau dengan metode saldo menurun, kebijakan penyusutan yang dilakukan oleh CV. ARS adalah dengan menggunakan metode garis lurus. Perbandingan antara metode penyusutan secara garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun akan menghasilkan selisih, selisih yang timbul merupakan potensi penghematan pajak.

Antara metode penyusutan secara garis lurus dan metode penyusutan secara saldo menurun akan menghasilkan akumulasi penyusutan yang sama pada akhir masa manfaatnya, yang membedakan antara metode penyusutan secara garis lurus dan saldo menurun adalah pengakuan besarnya beban penyusutan aset tetap setiap tahunnya.

Metode penyusutan secara garis lurus penggunaannya akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dari pada metode saldo menurun, hal ini dapat membantu CV. ARS untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Dilihat dari metode mana yang dapat memberikan penghematan beban pajak penghasilan badan pada perusahaan, metode penyusutan garis lurus memiliki potensi penghematan beban pajak yang cukup besar, potensi penghematan beban pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 767.857 atau secara persentase 7%.

Secara keseluruhan selama masa manfaat aset, penyusutan atas aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan, karena penyusutan merupakan beban sebagai pengurang penghasilan bruto sebagai penentu besar kecilnya laba kena pajak. Dalam penyusutan metode saldo menurun lebih baik diterapkan oleh perusahaan, karena beban penyusutan untuk tahun awal pembelian aset akan lebih besar, sehingga dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai analisis penerapan metode penyusutan aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan metode penyusutan aset tetap pada CV. ARS belum sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya mengenai metode penyusutan aset tetap yaitu dengan peraturan perpajakan Undang-undang No.7 tahun 2021 pasal 11, yakni dalam kebijakan penyusutan atas aset tetap berwujud yang diterapkan oleh CV. ARS adalah dengan menggunakan metode penyusutan secara garis lurus berdasarkan akuntansi, dan juga untuk tarif penyusutannya perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2021 pasal 11 ayat (6), dalam menghitung metode penyusutan secara saldo menurun lebih baik diterapkan oleh perusahaan, karena beban penyusutan untuk tahun awal pembelian aset akan lebih besar, sehingga dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.
2. Metode yang sebaiknya di terapkan pada CV. ARS adalah metode garis lurus dengan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Beban penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan dengan menggunakan metode garis lurus lebih besar dari metode penyusutan saldo menurun yaitu untuk tahun 2020 sebesar Rp 22.750.000 sedangkan untuk metode penyusutan saldo menurun sebesar Rp 6.375.000 dengan penghematan beban pajak sebesar Rp 1.801.250.
3. Pemilihan metode yang diterapkan memiliki hubungan terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada CV. ARS. Hal ini karena beban penyusutan mempengaruhi besarnya laba. Jika beban penyusutan besar maka jumlah beban pajak penghasilan itu akan kecil, namun sebaliknya jika beban penyusutan itu kecil maka beban pajak penghasilan akan menjadi besar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tertera pada bab sebelumnya, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi CV. ARS

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis CV. ARS seharusnya melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetapnya melalui metode penyusutan garis lurus berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga beban pajak penghasilan yang di tanggung oleh perusahaan dapat diminimalkan sehingga

perusahaan mendapatkan laba yang optimal sesuai dengan tujuan di dirikannya perusahaan. Perusahaan juga harus melakukan pembetulan terhadap SPT pada tahun 2020 khususnya pada SPT lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal terhadap metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan masih menggunakan metode penyusutan berdasarkan akuntansi, serta tarif penyusutan harus menggunakan tarif yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perpajakan dan memisahkan aset tetap khususnya untuk aset tetap inventaris kantor, aset tetap tanah dan bangunan. serta perusahaan seharusnya memisahkan penghasilan yang bersifat final dan penghasilan tidak final.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk para peneliti selanjutnya yang terkait mengambil judul yang sama disarankan untuk menganalisis serta melakukan penelitian yang membahas mengenai perencanaan pajak yang lebih luas lagi seperti melalui revaluasi aset tetap atau perhitungan PPh Pasal 21 melalui metode gross up, net method, dan lain sebagainya, serta melakukan penelitian dalam periode yang lebih lama yang dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan yang dapat diterapkan pada CV. ARS, karena peneliti ini memiliki keterbatasan dalam jumlah tahun penelitian.

3. Bagi kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi perpajakan pada khususnya dalam membantu pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, A. (2019). *Analisis Penyusutan Aset Tetap Menurut PSAK No.16 dan UU Perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.
- Andriantara, B. (2018). *Analisis Perhitungan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Badan*, JOM Unpak, vol 5 No 2.
- Ernawati, R. (2018). *Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Husein, M. (2019). *Analisis Metode Penyusutan Aset Tetap dan Hubungannya Dengan PPh Badan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Maisaroh. (2021). *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba*. JOM Unpak, vol. 6 No 2.
- PSAK 16 tahun 2018
- PSAK 17 tahun 2018
- Retnagafia, P. (2020). *Analisis Penerimaan Pajak Pnghasilan (PPh) Final Terhadap Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Ratuela, H. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi*. Jurnal Riset Akuntansi, vol. 13 No 04.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarna, T. (2013). *Tex Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT. index.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat
- Zulkarnaen, B. (2019). *Pengaruh Metode Penyusutan Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Jayatama Selaras*. Skripsi. Universitas Pakuan.

Zain, M. (2019). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Ortax

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endin Nasrudin
Alamat : Babakan Sukamantri RT 02/07 Pasirkuda Kota Bogor Barat
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuningan , 16 April 2000
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam

Pendidikan:

- SD : SD Negeri 2 Kananga
- SMP : SMP Negeri 1 Luragung
- SMA : SMA PESAT
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 9 Februari 2023

Penulis,

Endin Nasrudin

LAMPIRAN



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 109 /WD.1/FEB-UP/I/2022
2022Lampiran
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

02 Februari
:

Kepada : Yth. Pimpinan
CV. ARS

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Endin Nasrudin
NPM : 022118140
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengizinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA.,
CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

CV.ARS

Beban penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus

Tahun 2020

No	Keterangan	Kelompok Harta Berwujud	Tarif	Beban Penyusutan 2018	Beban Penyusutan 2019	Beban Penyusutan 2020
I Bukan Bangunan						
1	Inventaris Kantor	Kelompok 1	25%	Rp8,750,000	Rp8,750,000	Rp8,750,000
2	Kendaraan	Kelompok 1	25%	Rp4,000,000	Rp4,000,000	Rp4,000,000
II Bangunan						
1	Bangunan	Permanen	5%	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp10,000,000
Total				Rp22,750,000	Rp22,750,000	Rp22,750,000

CV.ARS

Beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun

Tahun 2018-2020

Inventaris Kantor				
Tahun ke-	Harga Perolehan	biaya penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	Rp35,000,000	Rp17,500,000	Rp17,500,000	Rp17,500,000
2	Rp17,500,000	Rp8,750,000	Rp26,250,000	Rp8,750,000
3	Rp8,750,000	Rp4,375,000	Rp30,625,000	Rp4,375,000
4	Rp8,750,000	Rp4,375,000	Rp35,000,000	Rp0

CV. ARS

Beban penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun

Tahun 2018-2020

Kendaraan				
Tahun ke-	Harga Perolehan	biaya penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	Rp16,000,000	Rp8,000,000	Rp8,000,000	Rp8,000,000
2	Rp8,000,000	Rp4,000,000	Rp12,000,000	Rp4,000,000
3	Rp4,000,000	Rp2,000,000	Rp14,000,000	Rp2,000,000
4	Rp4,000,000	Rp2,000,000	Rp16,000,000	Rp0

Perbandingan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan menggunakan present value

Tahun 2020

No	Keterangan	Metode Garis Lurus		Metode Saldo Menurun		Selisih
		Nominal	Present Value	Nominal	Present Value	
1	Inventaris Kantor	Rp8,750,000	Rp8,431,372	Rp4,375,000	Rp4,215,686	Rp4,215,686
2	Kendaraan	Rp4,000,000	Rp3,854,341	Rp2,000,000	Rp1,927,170	Rp1,927,171
Total		Rp12,750,000	Rp12,285,713	Rp6,375,000	Rp6,142,856	Rp6,142,857
Potensi penghematan pajak $Rp.6.142.857 \times 12,5\% = Rp 767.857$						

Jumlah penghematan pajak dan persentase beban pajak penghasilan

CV.ARS

Tahun 2020

Tahun	Metode penyusutan		selisih	penghematan pajak	Beban pajak	Persentase
	Garis lurus (pv)	Saldo menurun (pv)				
2020	Rp12,285,713	Rp6,142,856	Rp6,142,857	Rp767.857	Rp11.583.076	7%